



SALINAN

**BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa kesehatan merupakan salah satu unsur penentu kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dijamin oleh pemerintah daerah;
- b. bahwa penyebaran *corona virus disease 2019* telah mengancam kesehatan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara sehingga membutuhkan upaya penanganan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4343);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

gk

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MINAHASA UTARA

dan

BUPATI MINAHASA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Minahasa Utara yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban

9

umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Daerah.

5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia dan ditetapkan sebagai bencana nonalam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, termasuk varian mutasinya.
6. Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat COVID-19 yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19, menurunkan jumlah yang sakit dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat COVID-19.
7. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
8. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terjangkit dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
9. Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa atau banyak negara di dunia.
10. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun hewan.
11. Kesehatan adalah kondisi dimana seseorang jiwa dan raganya dalam keadaan yang stabil sehingga memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
12. Protokol Kesehatan adalah tata cara penanganan Kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan Pandemi COVID-19.
13. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya

mampu menolong diri sendiri pada bidang Kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID19.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran COVID-19;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat, penanggung jawab/pemilik dan/atau pengelola fasilitas umum terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19; dan
- c. memberikan efek jera bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab, wewenang, hak, dan kewajiban;
- b. Vaksinasi;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pengawasan;
- e. koordinasi dan kerja sama penegakan hukum;
- f. pendanaan;
- g. sanksi administratif;
- h. ketentuan penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB II

TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. melindungi Kesehatan dan keamanan masyarakat dari COVID-19;
 - b. melindungi masyarakat dari dampak Pandemi COVID-19;

- c. melakukan tindakan pencegahan dan pemutusan rantai penularan COVID-19 di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
- d. memberikan dan menyediakan informasi tentang jumlah dan penyebaran Wabah COVID-19 kepada masyarakat;
- e. melakukan disinfeksi terhadap tempat dan/atau sarana yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah;
- f. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai Pencegahan dan Pengendalian COVID-19; dan
- g. melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melaksanakan upaya terpadu Pencegahan dan Pengendalian penularan COVID-19 di Daerah;
- b. melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang terdampak COVID-19; dan
- c. meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat.

Pasal 7

Setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama dan ikut serta dalam upaya penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Daerah.

Pasal 8

Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, setiap orang wajib:

- a. menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut dan dagu pada saat di luar rumah, kecuali sedang makan dan/atau minum;
- b. membersihkan tangan secara teratur;
- c. menjaga jarak fisik dengan orang lain;
- d. menghindari berjabat tangan saat bersalaman;
- e. menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS; dan
- f. melaksanakan karantina/isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari atau sampai dengan keluarnya hasil ~~ix~~

pemeriksaan kesehatan yang menyatakan bebas COVID-19 dari instansi yang berwenang bagi orang yang:

1. berdasarkan hasil pelacakan mempunyai kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19; dan/atau
2. terkonfirmasi positif COVID-19.

Pasal 9

Setiap penanggung jawab kegiatan, pelaku usaha dan/atau penanggung jawab fasilitas umum wajib memfasilitasi pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada kegiatan, usaha dan/atau fasilitas yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara:

- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan;
- b. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
- c. melakukan pengecekan suhu badan bagi setiap orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha atau menggunakan fasilitas yang dikelola;
- d. mewajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan/pengguna fasilitas untuk menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut dan dagu pada saat di luar rumah, kecuali sedang makan dan/atau minum;
- e. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan lainnya serta kedisiplinan menggunakan masker;
- f. melakukan pembatasan jarak fisik paling rendah 150 (seratus lima puluh) sentimeter; dan
- g. mencegah kerumunan orang.

Pasal 10

Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara;
- d. transportasi umum;
- e. tempat ibadah;
- f. apotek/toko obat;
- g. tempat wisata;
- h. tempat hiburan umum;
- i. taman kota dan ruang terbuka hijau;
- j. tempat parkir umum;
- k. toko, pasar tradisional/modern/swalayan, pasar jajan;

- l. kaki lima/lapak jajanan;
- m. fasilitas pelayanan kesehatan;
- n. restoran, kedai, warung makan;
- o. area publik lainnya yang dapat memungkinkan terjadi kerumunan orang; dan/atau
- p. tempat dan fasilitas umum lainnya yang harus memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III VAKSINASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendataan dan penetapan sasaran penerima Vaksin COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi yang tersedia.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai agama dan adat istiadat dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Wabah di lingkungan tempat tinggal;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga dan lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Wabah;
 - c. mempromosikan PHBS;
 - d. mencegah stigma dan diskriminasi terhadap orang yang terkonfirmasi positif COVID-19; ~~g~~

- e. ikut serta mencegah penyebaran berita bohong dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan pemakaman jenazah yang terindikasi dan/atau terkonfirmasi positif COVID-19;
- g. mendorong warga yang berpotensi menyebarkan Wabah COVID-19 untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan Kesehatan; dan/atau
- h. mengawasi dan menghimbau penerapan Protokol Kesehatan.

Pasal 13

Dalam mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pemerintah Daerah:

- a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 kepada masyarakat melalui media massa;
- b. memberikan dukungan penguatan kapasitas terhadap organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19; dan
- c. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung sosialisasi dan penyuluhan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 oleh kelompok masyarakat.

BAB V

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. pencegahan dan klarifikasi berita bohong;
 - c. evaluasi secara berkala; dan
 - d. penerimaan pengaduan masyarakat. *rx*

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 15

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menjamin sinergi dan efektivitas penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Pemantauan yang dilakukan untuk menjamin sinergi dan efektivitas penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemantauan secara berkala paling rendah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 - b. pemantauan sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Pencegahan dan Klarifikasi Berita Bohong

Pasal 16

Pencegahan dan klarifikasi berita bohong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. klarifikasi berita bohong oleh Pemerintah Daerah;
- b. koordinasi dengan aparat penegak hukum dan/atau penyedia laman; dan/atau
- c. edukasi masyarakat agar tidak memercayai berita bohong.

Bagian Keempat Evaluasi Secara Berkala

Pasal 17

Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi antar perangkat Daerah.

Bagian Kelima Penerimaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
 - a. pengaduan langsung; dan/atau ~~ix~~

- b. pengaduan tidak langsung melalui surat atau media pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh perangkat Daerah terkait.
- (3) Tindak lanjut terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi jika:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (4) Perangkat Daerah terkait dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dapat melibatkan Satpol PP dan perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (5) Perangkat Daerah terkait melaporkan hasil klarifikasi, verifikasi atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (6) Bupati melalui Satpol PP melakukan tindakan penegakan hukum sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

BAB VI

KOORDINASI DAN KERJA SAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 19

- (1) Satpol PP melakukan penegakan hukum terhadap penerapan disiplin Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Daerah.
- (2) Dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Instansi/lembaga terkait lainnya.
- (3) Koordinasi dan kerja sama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan/atau tertulis.
- (4) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah pelaksanaan penegakan hukum.
- (5) Koordinasi dan kerja sama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam). *g*

BAB VII PENDANAAN


Pasal 20

Pendanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dan huruf f, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum;
 - d. denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan/atau
 - e. daya paksa polisional.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilaksanakan pada masa sosialisasi selama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Sanksi administratif berupa kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dikenakan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut dan dagu pada saat di luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (5) Sanksi administratif berupa kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diberikan di lokasi terjadinya pelanggaran dengan memakai atribut yang bertuliskan "pelanggar Protokol Kesehatan COVID-19".
- (6) Sanksi administratif berupa kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan dengan ketentuan: 

- a. pelanggaran 1 (satu) kali dikenai sanksi kerja sosial membersihkan fasilitas umum di lokasi terjadinya pelanggaran selama 60 (enam puluh) menit; atau
 - b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenai sanksi kerja sosial membersihkan fasilitas umum di lokasi terjadinya pelanggaran selama 120 (seratus dua puluh) menit.
- (7) Sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dikenakan jika:
- a. pelanggaran tetap dilakukan oleh pelanggar setelah pemberian sanksi administratif berupa kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum sebanyak 2 (dua) kali; atau
 - b. pelanggar tidak melaksanakan sanksi administratif berupa kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum.
- (8) Sanksi administratif berupa daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikenakan bagi pelanggaran terhadap kewajiban melaksanakan karantina/isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- (9) Sanksi administratif berupa daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan dalam bentuk penjemputan paksa pelanggar oleh petugas yang berwenang untuk ditempatkan pada fasilitas karantina/isolasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Setiap penanggung jawab kegiatan, pelaku usaha dan/atau penanggung jawab fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilaksanakan pada masa sosialisasi selama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Peraturan Daerah ini diundangkan. *(X)*

- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf g dikenakan secara bersamaan.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dikenakan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian sementara kegiatan dilakukan.
- (6) Sanksi administratif berupa pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikenakan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian tetap kegiatan dilakukan.
- (7) Sanksi administratif berupa pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dikenakan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pencabutan sementara izin dilakukan.


Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dan Pasal 22 ayat (2) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 

- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan jika sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari 2 (dua) kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 26

- (1) Setiap penanggung jawab kegiatan, pelaku usaha dan/atau penanggung jawab fasilitas umum yang melanggar kewajiban penerapan perilaku disiplin Protokol Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan jika sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *ix*


Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara.


Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 20 Mei 2021

BUPATI MINAHASA UTARA,


JOUNÉ JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi
pada tanggal 20 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,


JEMMY HENGKY KUHU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI
SULAWESI UTARA: **1/2021**.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

DOLLY H. B. KENAP, S.H., M.H.
NIP. 19711213 199703 1 003



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019

I. UMUM

Organisasi Kesehatan Dunia telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Adapun hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan penetapannya sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Dalam membatasi perkembangannya di Daerah, sangat dibutuhkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Pandemi COVID-19 yang dibakukan dalam bentuk Peraturan Daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Dalam penyusunan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok mengenai:

- a. tanggung jawab, wewenang, hak, dan kewajiban;
- b. Vaksinasi;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pengawasan;
- e. koordinasi dan kerja sama penegakan hukum;
- f. pendanaan;
- g. ketentuan penyidikan; dan
- h. ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. *rx*

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "disinfeksi" adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan atau membasmi bibit penyakit pada dinding atau permukaan benda, secara pemaparan langsung dengan bahan kimia.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Sanksi administratif pelanggaran berkaitan dengan vaksinasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas. *α*

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas. *dx*

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR 1